

**PELAKSANAAN PENYEDIA PRODUK LOKAL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN
DI KECAMATAN TENAYAN RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : AZARI ABDULLAH
NPM : 1574201104**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : AZARI ABDULLAH
NPM : 1574201104
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENYEDIA PRODUK LOKAL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DIKECAMATAN TENAYAN RAYA**

**DITERIMA DAN DISETEJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Prof.Dr.H.Sudi Fahmi,S.H.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING II

(Muhammad Azani S,Th.I.,M.S.I)

**Mengetahui
DEKAN**

(Dr.Fahmi,S.H.,M.H.)

ABSTRAK

Pelaksanaan penyedia produk lokal di Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dimana fakta dilapangan penyedia produk lokal belum terlaksana dengan baik. Pihak Toko Swalayan (Indomaret) yang tidak mematuhi regulasi yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial terhadap pelaku usaha perorangan setempat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyedia produk lokal, hambatan dan kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi hambatan apa saja yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Sosiologis yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tenayan Raya. Sumber data menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Penulis juga menggunakan metode berfikir secara induktif yaitu semua Toko Swalayan (Indomaret) menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) produk lokal setempat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa implementasi terhadap pelaksanaan penyedia produk lokal di Kecamatan Tenayan Raya belum dilakukan secara baik. Hambatan yang dihadapi adalah belum maksimalnya kesadaran akan regulasi belum terlaksana dengan baik. Kemudian terhadap kelengkapan administrasi pelaku usaha UMKM untuk persyaratan produk lokal bisa masuk ke Toko Swalayan (Indomaret) belum terakomodir secara baik dan juga daya saing produk lokal terhadap produk nasional. Upaya yang telah dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan imbauan terhadap Toko Swalayan (Indomaret). Dalam hal ini penulis memberikan saran hendaknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bersinergi dengan Stakeholder terhadap Toko Swalayan (Indomaret) dalam mengawasi Toko Swalayan (Indomaret) dan dapat meningkatkan pengawasannya dilapangan serta evaluasi secara terjadwal dan berkesinambungan untuk aktif dalam menyediakan produk lokal setempat yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Kebebasan berusaha disektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Penyedia, Produk lokal, Toko Swalayan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini toko swalayan menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang sangat berkembang cepat di masyarakat. Toko swalayan memiliki definisi sebagai sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara konsumen mengambil barangnya sendiri. Salah satu contoh toko modern adalah Toko Swalayan (Indomaret) yang juga merupakan obyek dalam penelitian ini. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, department store, hypermart, ataupun grosir yang berbebetuk perkulakan.¹

Toko Swalayan (Indomaret) saat ini sangat mudah kita temukan di tempat tinggal kita khususnya Daerah Kota Pekanbaru. Dengan menjamurnya Toko Swalayan (Indomaret) ternyata juga berdampak pada bisnis produk lokal yang ada disekitarnya. Masuknya produk lokal dari pelaku usaha UMKM ke Toko Swalayan (Indomaret) di wilayah Kecamatan Tenayan Raya diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha tersebut sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengelolaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, diharapkan mampu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum antara Toko Swalayan (Indomaret) dengan pelaku usaha UMKM dengan tetap memperhatikan pengawasan dan pembinaan. Kepada semua pihak yang terlibat untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang baik antara Toko Swalayan (Indomaret) dengan pelaku usaha UMKM agar

¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dengan pemilik maupun pengelola toko swalayan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan pada Pasal 40 ayat (2) menyebutkan “Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) produksi lokal setempat”.

Namun pada kenyataannya setelah penulis lakukan observasi dan wawancara pendahuluan, dari semua Toko Swalayan (Indomaret) yang berjumlah 21 yang ada di Kecamatan Tenayan Raya fakta dilapangan menunjukkan bahwa produk yang di pasarkan oleh Toko Swalayan (Indomaret) di wilayah Kecamatan Tenayan Raya tidak memenuhi regulasi yang ada, yang seharusnya 20 % (dua puluh per seratus) adalah produksi lokal setempat. Kemudian untuk merk Indomaret sendiri (*Private Label*) melebihi dari produk lokal setempat sehingga produk-produk lokal setempat pelaku usaha UMKM tidak begitu banyak, penulis mendapatkan beberapa poin masalah yang disampaikan, bahwa:

1. Semua Toko Swalayan (Indomaret) untuk masuknya produk lokal dikirim oleh PT Indomarco Prismatama atau Distribusi Pusat (Distribution Center)
2. PT Indomarco Prismatama atau Distribusi Pusat (Distribution Center) untuk produk lokal UMKM hanya sedikit yang memasok terhadap mereka
3. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap PT Indomarco Prismatama dan Toko Swalayan (Indomaret) dengan pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya berjalan baik sebagaimana disebutkan pada pasal 38 ayat (4) “pengawasan oleh pemerintah daerah, atas permintaan walikota, maka toko swalayan wajib memberikan data dan informasi dalam penjualan sesuai peraturan dan peundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada ayat (5) “pelaku usaha yang tidak memberikan data dan atau informasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan lisan dan atau tertulis
- b. Pembekuan izin usaha
- c. Pencabutan izin usaha

Dengan demikian, telah terjadi pelanggaran atas pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk lebih jauh mengetahui pelaksanaan penyedia produk lokal beserta hal-hal permasalahan yang ditimbulkan, maka penulis merasa tertarik dan memilih judul : **“Pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya?
3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk menambah wawasan penulis.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis khususnya tentang pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.
- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap khasanah keilmuan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan penyedia produk

lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran peneliti. Teori merupakan suatu cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.²

1. Implementasi Kebijakan

Menurut pendapat gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm,125.

³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi. Edisi Revisi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), hlm, 295.

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*.Edisi Revisi,(Yogyakarta:Media Presindo,2013),hlm,146-147.

sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C Edward. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang

rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.⁶

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁷

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer, selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

⁵ AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep.Teori dan Aplikasi)*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), hlm, 90-92.

⁶ Muladi&Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm, 19.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm, 3.

pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma (*Das Sein*) dengan pelaksanaannya dilapangan (*Das Sollen*) yaitu tentang pelaksanaan penyedia produk lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih di Kecamatan Tenayan Raya. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah karena belum terlaksananya penyediaan produk lokal di Toko Swalayan (Indomaret)

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam skripsi ini adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 1 orang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru 1 orang, Kepala Toko Indomaret 1 orang, Manager PT Indomarco Prismatama 1 orang, Pelaku Usaha mikro 27 orang

⁸ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Pengakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm, 123.

4. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 1 orang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru 1 orang, Kepala Toko Indomaret 1 orang, Manager PT Indomarco Prismatama 1 orang, Pelaku Usaha 3 orang. Dalam penetapan sampel dapat digunakan beberapa metode berikut :

- 1) Metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Penggunaan metode ini digunakan bilamana jumlah populasinya sedikit.
- 2) Metode *purposive* (*purposive sampling*), yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.
- 3) Metode *random* (*random sampling*), yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang populasi sampelnya itu ditetapkan secara acak.

Tabel I
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	1	1	100%
3.	Kepala Toko Indomaret	1	1	100%
4.	Manager PT Indomarco Prismatama	1	1	100%
5.	Pelaku Usaha mikro	270	3	1%

Sumber : Data Primer 2020

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam jenis data yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan (masyarakat) sesuai dengan obyek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa teknik berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Wawancara terstruktur, yaitu metode wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden (sampel).
- c. Kepustakaan, yaitu metode yang dibutuhkan untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah skripsi yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai pelanggaran pelaksanaan penyedia produk lokal pada Toko Swalayan (Indomaret) di Kecamatan Tenayan Raya menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Teknik mengambil kesimpulan dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu semua Toko Swalayan (Indomaret) menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal pada Pasal 40 ayat (2) menyebutkan “Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) produksi lokal setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rujukan Buku :

- AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep,Teori dan Aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Media Presindo, 2013.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi. Edisi Revisi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muladi & Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soerjono, Soekanto. *Kejahatan dan Pengakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Profil Kecamatan Tenayan Raya 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2019*, CV.MN.Grafika. 2019.
- Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2018.
- Profil Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru 2019
- Dr.M.Anang Firmansyah,SE.MM., *Pemasaran Produk dan Merk Planning and Stratrgy*, Jakarta, Qiara Media, 2019.
- M.Tohar, *Membuka usaha kecil*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, Anggota IKAPI, 2000.
- Dr.Tri Weda Raharjo,M.si., *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM,Koperasi, dan Korporasi*, Surabaya:Jakad Publishing, 2018.

Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*. (Jakarta, Erlangga, 2010).

Muhammad Arif.St.,Mt., *Supply Chain Management*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018).

Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1, November Tahun 2018: 46-64, Andre Gusto Sihite, Yalid, *Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan*, Pekanbaru:Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Perspektif Hukum Vol. 16 No. 1, Mei 2016: 89-98, Yalid, *Pengembangan Dan Penataan Yang Setara Berkeadilan Terhadap Minimarket di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan*.

B. Dokumen Perundang-undangan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan.

Peraturan Daaerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha mikro, kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Peningkatan Produk Dalam Negri

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga